

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 799 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
MARGA PUNDUH KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran dalam Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan . . .

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Memperhatikan : Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 207.a/PP.04.2-BA/1809/2024 tentang Perbaikan Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN MARGA PUNDUH KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 di tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA . . .

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Dikum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Pesawaran Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Gedung Tataan
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd.

YATIN PUTRO SUGINO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,

PUTRI RAMADANTI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 799 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN MARGA PUNDUH
KABUPATEN PESAWARAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
MARGA PUNDUH KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
MARGA PUNDUH KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

1. DESA KAMPUNG BARU

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	AJAT SUDRAJAT	LAKI-LAKI	KAMPUNG BARU
2.	FATONI	LAKI-LAKI	KAMPUNG BARU
3.	SUMAEDI	LAKI-LAKI	KAMPUNG BARU

2. DESA KEKATANG

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	AMIRUDIN	LAKI-LAKI	KEKATANG
2.	AUNULLOH	LAKI-LAKI	KEKATANG
3.	DESI HERDIYANA	PEREMPUAN	KEKATANG

3. DESA KUNYAIAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	EDI SAPUTRA	LAKI-LAKI	KUNYAIAN
2.	HERIANSYAH RONI	LAKI-LAKI	KUNYAIAN
3.	RUSLI JULYADI	PEREMPUAN	KUNYAIAN

4. DESA MAJA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	ANWAR	LAKI-LAKI	MAJA
2.	AYU WULANDARI	PEREMPUAN	MAJA
3.	FIRDAUS	LAKI-LAKI	MAJA

5. DESA PEKON AMPAI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	HARYANA	PEREMPUAN	PEKON AMPAI
2.	M. SALEH	LAKI-LAKI	PEKON AMPAI
3.	RIDWAN YUSUP	LAKI-LAKI	PEKON AMPAI

6. DESA PULAU PAHAWANG

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	SUTEJA	LAKI-LAKI	PULAU PAHAWANG
2.	SYAFA'ATULLOH	LAKI-LAKI	PULAU PAHAWANG
3.	YANTI	PEREMPUAN	PULAU PAHAWANG

7. DESA PENYANDINGAN

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	ALI HAKIM	LAKI-LAKI	PENYANDINGAN
2.	ANDRININGSIH	PEREMPUAN	PENYANDINGAN
3.	MARITHA CHARLENA	PEREMPUAN	PENYANDINGAN

8. DESA SUKAJAYA PUNDUH

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	ANDI GUNAWAN	LAKI-LAKI	SUKAJAYA PUNDUH
2.	LITA NURYATI	PEREMPUAN	SUKAJAYA PUNDUH
3.	ALI NURDIN	LAKI-LAKI	SUKAJAYA PUNDUH

9. DESA TAJUR

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	AFRY LIANSYAH	LAKI-LAKI	TAJUR
2.	RISTIANI	PEREMPUAN	TAJUR
3.	SITI ROSMINI	PEREMPUAN	TAJUR

10. DESA UMBUL LIMUS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1.	ANDIKA PRABOWO	LAKI-LAKI	UMBUL LIMUS
2.	EVI RUSNIYATI	PEREMPUAN	UMBUL LIMUS
3.	HEROZI	LAKI-LAKI	UMBUL LIMUS

Ditetapkan di Gedung Tataan
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd.

YATIN PUTRO SUGINO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,

PUTRI RAMADANTI

